



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sampan Alias Amaq Adin
2. Tempat lahir : Sukalalem
3. Umur/Tanggal lahir : 49/1 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukalalem, Desa Pandan Indah, Kecamatan

Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sampan Alias Amaq Adin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMPAN ALS AMAQ DIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMPAN ALS AMAQ DIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T, Model Pick Up tahun pembuatan 2018 Nosin : 4D56C-S20231, Noka MK2L0PU39JK021442 warna hitam DR 8146 SC an. PAJRI.

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T, Model Pick Up tahun pembuatan 2018 Nosin : 4D56C-S20231, Noka MK2L0PU39JK021442 warna hitam DR 8146 SC an. PAJRI

- 1 (satu) buah kunci mobil

Telah dieksekusi dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAMPAN Alias AMAQ ADIN, saksi JUME Alias AMAQ AGUNG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK (diajukan dalam berkas perkara terpisah) saksi RAMEDAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara MEDAN (DPO) baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar jam 03.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 yang bertempat di di Dusun Orok Gedang, Desa Mngkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah di rumah saksi SAIDINN atau setidak–tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T model pick Up tahun pembuatan 2018 Nomor Mesin 4D56C-S20231 Nomor Rangka MK2L0PU39JK021442 warna hitam DR 8146 SC, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi SAIDINN dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada malah hari di dalam sebuah rumah atau*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk dimabilnya dilakukan dengan menggunakan kunci Liter T, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi JUME Alias AMAQ AGUNG, Saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, Saksi RAMEDAN Alias MEDAN bertemu dan berkumpul di pinggir jalan Desa Paik, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian saudara MEDAN mengajak terdakwa, saksi JUME Alias AMAQ AGUNG, Saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, Saksi RAMEDAN Alias MEDAN untuk mengambil barang berupa Kendaraan dan setelah semua setuju, terdakwa bersama-sama dengan saksi JUME Alias AMAQ AGUNG, Saksi SUDIATA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, Saksi RAMEDAN Alias MEDAN berjalan kaki selama kurang lebih 2 jam untuk menuju lokasi;
- Setelah tiba di lokasi yang di tuju, yaitu sebuah perkarangan yang terdiri dari enam rumah dan memiliki pagar perkarangan keliling yang terbuat dari pagar hidup dan memiliki pintu gerbang yang terbuat dari kayu, terdakwa, saksi JUME alias AMAQ AGUNG , saksi SUDIATA alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, Saksi MEDAN Alias MEDAN dan saudara MEDAN (DPO) langsung membagi tugas yaitu saksi SUDIATA alias AMAQ DIDIK Alias UMUM dan terdakwa berjaga-jaga di Pinggir jalan di depan perkarangan, kemudian saksi RAMEDAN Alias MEDAN, Saksi jume alias AMAQ AGUNG dan Saudara MEDAN masuk kedalam perkarangan dimana sebelumnya saksi JUME Alias AMAQ AGUNG membuka palang pintu gerbang kemudian setelah berada di dalam perkarangan tersebut, Saksi RAMEDAN Alias MEDAN, Saksi JUME Alias AMAQ AGUNG, dan saudara MEDAN melihat garasi rumah saksi SAIDIN yang ditutup dengan pagar bambu , kemudian saksi RAMEDAN Alias MEDAN, saksi JUME Alias AMAQ AGUNG dan saudara MEDAN membuka pagar bambu dan melihat sebuah mobil merek Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T model pick Up tahun pembuatan 2018 Nomor Mesin 4D56C-S20231 Nomor Rangka MK2L0PU39JK021442 warna hitam DR 8146 SC milik saksi korban SAIDIN, kemudian saksi JUME Alias AMAQ AGUNG membuka pintu mobil dengan kunci Liter T dan setelah berhasil masuk ke dalam mobil, saksi JUME Alias AMAQ AGUNG Kembali dengan menggunakan kunci liter T merusak lubang kunci kontak mobil tersebut dan setelah berhasil saksi JUME Alias AMAQ AGUNG mengemudikan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pya



mobil tersebut sementara saksi RAMDEAN dan MEDAN mendorong mobil ke arah belakang keluar garasi menuju pintu gerbang pekarangan dan setelah berada di luar pekarangan terdakwa dan saksi SUDIARTA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM ikut membantu mendorong mobil hingga berjarak kurang lebih 100 meter dari pekarangan rumah saksi SAIDIN kemudian barulah mobil dihidupkan dan langsung dikemudikan oleh saksi JUME Alias AMAQ AGUNG Bersama dengan saksi RAMEDAN dan dibawa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi SAIDIN menuju ke arah timur Sengkol melalui Desa Teruwai sampai di suatu tempat di suatu kebun yang jauh dari pemukiman penduduk.

- Bahwa tujuan terdakwa Bersama-sama dengan saksi JUME Alias AMAQ AGUNG, saksi SUDIARTA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saksi RAMEDAN dan saudara MEDAN mengambil mobil tersebut adalah untuk di jual dan hasil penjualannya akan dibagi-bagi untuk digunakan kebutuhan hidup sehari-hari.

- Akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saksi JUME Alias AMAQ AGUNG, saksi SUDIARTA Alias AMAQ DIDIK Alias UMUM, saksi RAMEDAN dan saudara MEDAN, saksi korban SAIDIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis , tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 03:00 wita bertempat di rumah saksi di Dsn. Orok Gendang Desa Mangkung Kec. Praya Barat Kab Lombok Tengah.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka pagar bamboo tempat saksi menyimpan mobil kemudian pelaku membuka paksa pintu mobil saya.
- Bahwa jenis kendaraannya adalah Mobil Merk Mitsubishi, Type L300 PU FB-R(4X2) M/T, model Pick Up, tahun pembuatan 2018, nomor rangka 4D56C-S20231, Nomor mesin 081907241739, nomor registrasi DR 8146 SC, warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kendaraan saksi dicuri saksi bersama dengan istri dan anak-anak saksi tidur di dalam rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 23:00 wita saksi kunci pintu mobil kemudian menutup garasi menggunakan pagar bambu selanjutnya saksi tidur di dalam rumah bersama istri saksi, setelah itu pada pukul 05:00 wita saksi bangun dan mendapati mobil saksi sudah tidak ada didalam garasi lalu saksi bertanya kepada tetangga dan dari keterangan PARIHI ia pernah melihat mobil L300 dan satu unit sepeda motor Vario keluar dari jalan trotoar rumah saksi menuju kejalan raya yang pada waktu itu dilihat pada pukul 03:00 wita, mengetahui hal tersebut saksi melapor ke Polres Lombok Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jayadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian Mobil L300 tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 antara pukul 02:00 wita sampai pukul 05:00 wita, dirumah saudara SAIDIN tepat di dalam garasi mobil miliknya diwilayah Butik, Dsn. Orok Gendang, Ds Mangkung, Kec Praya Barat, Kab Lombok Tengah.

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pencurian L300 tersebut awalnya saksi tidak tahu namun setelah pelaku ditangkap baru saksi tahu yaitu bernama Amaq Didiq orang dari Bilelendo. Dan orang tersebut saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.

- Bahwa Mobil yang dicuri saat itu adalah Mobil Merk Mitsubishi, type : L300 PU FB-R M/T, Jenis MB. Barang, Model Pick Up, noka : MK2L0PU39JK021442, Nosin : 4D56C-S20231, No. Pol. ; DR 8146 SC, atas nama : Pajri, warna hitam dan tahun perakitan 2018.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil mobil L300 tersebut saat itu karena saksi tahu kalau mobil L300 tersebut hilang dari garasinya setelah diberitahu melalui telfon oleh SAIDIN sekitar pukul 05:00 wita.

- Bahwa rumah saudara SAIDIN memiliki pagar pembatas yang dibuat dari pohon Banten, bonsai, gamal dan pagar tersebut dalam keadaan ditanam dan hidup. Dan untuk pintu gerbang terbuat dari pagar bamboo dan kayu yang dibuat rapid an memiliki kunci gembok namun sudah rusak.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saudara saidin sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pya



3. Jume Als Amaq Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa didalam peristiwa pencurian L300 saya berperan sebagai rekan untuk mengantarkan kendaraan hasil curian tersebut kepada orang yang akan mengambil kendaraan hasil curian tersebut.
- Bahwa dapat saksi katakan yang terlibat untuk mengambil kendaraan tersebut dari korban hanya 2 orang, yaitu AMAQ DIDIQ Alias UMUM dan MEDAN, Terdakwa Dan RAMEDAN alias MEDAN dan saksi hanya berperan mengantarkan kendaraan hasil curian tersebut kepada seseorang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa dapat saksi katakan saat itu saksi berada dirumah AMAQ CEMENG, sekitar jam 02:00 malam kejadian tersebut saksi menerima telepon dari AMAQ DIDIQ alias UMUM, yang meminta saksi untuk mengantarkan MEDAN ke wilayah timur (teruwai), sehingga saksi diantar ke pertigaan jalan raya Bonder, dan menunggunya disana, kemudian setelah beberapa menit datanglah MEDAN membawa mobil L300 tersebut, setelah itu saksi dan MEDAN membawa mobil tersebut ke pertigaan teruwai dekat Lapangan Kantor Desa teruwai, disana ada seorang laki-laki yang sudah menunggu kami, setelah mobil L300 tersebut dibawa olehnya, kami pun menunggu AMAQ DIDIQ alias UMUM menjemput kami (saksi dan MEDAN).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian Mobil L300 tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 antara pukul 02:00 wita sampai pukul 05:00 wita, dirumah saudara SAIDIN tepat di dalam garasi mobil miliknya di wilayah Butik, Dsn. Orok Gendang, Ds Mangkung, Kec Praya Barat, Kab Lombok Tengah.
- Bahwa terdakwa pergi bersama dengan Sdr. SUDIATA als Amaq IDIK, RAMEDAN als MEDAN, JUME Als AMAQ AGUNG. Dimana awalnya berkumpul dipinggir jalan Desa Paik kemudian terdakwa diajak oleh MEDAN (DPO) untuk melakukan pencurian kendaraan namun terdakwa tidak mengetahui lokasi/tempat yang akan dituju.
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dituju yaitu rumah saksi SAIDIN, yang masuk terlenih dahulu adalah sdr AMAQ AGUNG, RAMDAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAAQ DIDIK kemudian terdakwa berjaga-jaga di depan pagar rumah saksi SAIDIN untuk memantau keadaan.

- Bahwa setelah beberapa menit, terdakwa melihat sdr AMAQ AGUNG, RAMDAN dan AMAQ DIDIK mendorong mobil milik saksi SAIDIN dari dalam menuju keluar pagar dan setelah mobil tersebut berhasil dinyalakan kemudian sdr AMAQ AGUNG dan AMAQ DIDIK membawa mobil tersebut pergi sedangkan terdakwa pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T, Model Pick Up tahun pembuatan 2018 Nosin : 4D56C-S20231, Noka MK2L0PU39JK021442 warna hitam DR 8146 SC an. PAJRI.
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T, Model Pick Up tahun pembuatan 2018 Nosin : 4D56C-S20231, Noka MK2L0PU39JK021442 warna hitam DR 8146 SC an. PAJRI
- 1 (satu) buah kunci mobil

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Pukul 03.00 wita bertempat di rumah milik Saidin, Dusun Orok Gedang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok tengah, terdapat kejadian kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T, Model Pick Up tahun pembuatan 2018 Nosin : 4D56C-S20231, Noka MK2L0PU39JK021442 warna hitam DR 8146 SC an. PAJRI;
- Bahwa berawal dari sekitar bulan Desember 2019, pada saat itu Terdakwa bersama Jume Alias Amaq Agung, Saksi Sudiarta Alias Amaq Didik alias Umum, saksi Ramedan Alias Medan bertemu dan berkumpul di pinggir jalan Desa Paik, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian saudara Medan mengajak Terdakwa, saksi Jume Alias Amaq Agung, saksi Sudiarta Alias Amaq Didik alias Umum, saksi Ramedan Alias Medan untuk mengambil barang berupa kendaraan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Saidin tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIATA alias Amaq Didik Alias Umum berjaga-jaga di Pinggir jalan di depan pekarangan rumah saksi saidin, lalu saksi Ramedan Alias Medan, Saksi jume alias Amaq Agung dan Saudara Medan masuk kedalam pekarangan dengan cara membuka palang pintu gerbang dan membuka pagar bambu, kemudian saksi Ramedan Alias Medan, Saksi Jume Alias Amaq Agung, dan saudara Medan membuka pintu mobil milik saksi Saidin dengan kunci Liter T dan setelah berhasil masuk ke dalam mobil, saksi Jume Alias Amaq Agung Kembali dengan menggunakan kunci liter T merusak lubang kunci kontak mobil tersebut dan setelah berhasil saksi Jume Alias Amaq Agung mengemudikan mobil tersebut sementara saksi Ramdan dan saudara Medan mendorong mobil kearah belakang keluar garasi menuju pintu gerbang pekarangan dan setelah berada di luar pekarangan Terdakwa dan saksi Sudiarta Alias Amaq Didik Alias Umum ikut membantu mendorong mobil hingga berjarak kurang lebih 100 meter dari pekarangan rumah saksi Saidin kemudian mesin mobil tersebut dinyalakan untuk dibawa menuju ke arah timur Sengkol melalui Desa Teruwai sampai di suatu tempat disuatu kebun yang jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa tujuan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Jume Alias Amaq Agung, Saksi Sudiarta Alias Amaq Didik Alias Umum, saksi Ramedan dan saudara Medan mengambil mobil tersebut adalah untuk di jual dan hasil penjualannya akan dibagi-bagi untuk digunakan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saksi Jume Alias Amaq Agung, Saksi Sudiarta Alias Amaq Didik Alias Umum, Saksi Ramedan dan Saudara Medan, Saksi Korban Saidin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pya



3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Sampan Alias Amaq Adin yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Sampan Alias Amaq Adin yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Sampan Alias Amaq Adin telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Sampan Alias Amaq Adin adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Pukul 03.00 wita bertempat di rumah milik Saidin, Dusun Orok Gedang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat,,kabupaten lombok tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jume alias Amaq Agung, saksi Sudiata Alias Amaq Didik Alias Umum, saksi Ramedan Alias Medan mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T, Model Pick Up tahun pembuatan 2018 Nosin : 4D56C-S20231, Noka MK2L0PU39JK021442 warna hitam DR 8146 SC an. PAJRI;

Menimbang, bahwa berawal dari sekitar bulan Desember 2019, pada saat itu Terdakwa bersama Jume Alias Amaq Agung, Saksi Sudiata Alias Amaq Didik alias Umum, saksi Ramedan dan saudara Medan bertemu dan berkumpul di pinggir jalan Desa Paik, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian saudara Medan mengajak Terdakwa, saksi Jume Alias Amaq Agung, saksi Sudiarta Alias

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Didik alias Umum, saksi Ramedan Alias Medan untuk mengambil barang berupa kendaraan di Rumah saksi Saidin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Saidin tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sudiata alias Amaq Didik Alias Umum berjaga-jaga di Pinggir jalan di depan pekarangan rumah saksi saidin, lalu saksi Ramedan Alias Medan, Saksi jume alias Amaq Agung dan Saudara Medan masuk kedalam pekarangan dengan cara membuka palang pintu gerbang dan membuka pagar bambu, kemudian saksi Ramedan Alias Medan, Saksi Jume Alias Amaq Agung, dan saudara Medan membuka pintu mobil milik saksi Saidin dengan kunci Liter T dan setelah berhasil masuk ke dalam mobil, saksi Jume Alias Amaq Agung Kembali dengan menggunakan kunci liter T merusak lubang kunci kontak mobil tersebut dan setelah berhasil saksi Jume Alias Amaq Agung mengemudikan mobil tersebut sementara saksi Ramdan dan saudara Medan mendorong mobil kearah belakang keluar garasi menuju pintu gerbang pekarangan dan setelah berada di luar pekarangan Terdakwa dan saksi Sudiarta Alias Amaq Didik Alias Umum ikut membantu medorong mobil hingga berjarak kurang lebih 100 meter dari pekarangan rumah saksi Saidin kemudian mesin mobil tersebut dinyalakan untuk dibawa menuju ke arah timur Sengkol melalui Desa Teruwai sampai di suatu tempat disuatu kebun yang jauh dari pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jume Alias Amaq Agung, Saksi Sudiata Alias Amaq Didik alias Umum, saksi Ramedan dan saudara Medan tersebut mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T, Model Pick Up tahun pembuatan 2018 Nosin : 4D56C-S20231, Noka MK2L0PU39JK021442 warna hitam DR 8146 SC an. PAJRI yang mana barang tersebut merupakan barang (zaak) berwujud yaitu obyek suatu hak milik dari saksi Saidin sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T, Model Pick Up tahun pembuatan 2018 Nosin : 4D56C-S20231, Noka MK2L0PU39JK021442 warna hitam DR 8146 SC an. PAJRI sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik Saksi Saidin dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide *Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003*, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pya



tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Saidin) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi Saidin) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T, Model Pick Up tahun pembuatan 2018 Nosin : 4D56C-S20231, Noka MK2L0PU39JK021442 warna hitam DR 8146 SC an. PAJRI sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik Saksi Saidin, kemudian Saksi Saidin tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya tersebut termasuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil mobil milik saksi Saidin tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2019 antara pukul 02.00 Wita sampai dengan Pukul 05.00 Wita yang dilakukan di dalam garasi mobil rumah saksi Saidin bertempat di wilayah Butik, Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah milik saksi Saidin untuk melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita sampai dengan Pukul 05.00 Wita tersebut telah masuk dalam pengertian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa ternyata telah melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi Jume Alias Amaq Agung, Saksi Sudiata Alias Amaq Didik alias Umum, saksi Ramedan dan saudara Medan yang mana Terdakwa terlebih dahulu bertemu dan berkumpul di pinggir jalan Desa Paik, Kabupaten Lombok Tengah dengan saudara Medan yang mengajak Terdakwa, saksi Jume Alias Amaq Agung, saksi Sudiarta Alias Amaq Didik alias Umum, saksi Ramedan Alias Medan untuk mengambil barang berupa kendaraan yaitu mobil milik saksi Saidin, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jume Alias Amaq Agung, Saksi Sudiata Alias Amaq Didik alias Umum, saksi Ramedan dan saudara Medan menuju rumah saksi Saidin dan mengambil mobil milik saksi Saidin sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sedari awal bersama-sama dengan saksi Jume Alias Amaq Agung, Saksi Sudiata Alias Amaq Didik alias Umum, saksi Ramedan dan saudara Medan telah sepakat secara bersama serta mempunyai fokus tujuan yang sama yakni mengambil barang milik Saksi Saidin, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dan bersama-sama dengan saksi Jume Alias Amaq Agung, Saksi Sudiata Alias Amaq Didik alias Umum, saksi Ramedan dan saudara Medan merupakan pelaku bersama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa hal ini senada **putusan Hoge Raad Arrest W. 7587, tanggal 25 Maret 1901**, yang secara *expressis verbis* menyatakan, “Orang yang mengamati dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu masuk kedalam garasi rumah milik saksi Saidin dengan cara langsung membuka pintu dan pagar rumah serta membuka pintu mobil tersebut dan dinyalakan dengan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T, Model Pick Up tahun pembuatan 2018 Nosin : 4D56C-S20231, Noka MK2L0PU39JK021442 warna hitam DR 8146 SC an. PAJRI, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T, Model Pick Up tahun pembuatan 2018 Nosin : 4D56C-S20231, Noka MK2L0PU39JK021442 warna hitam DR 8146 SC an. PAJRI, 1 (satu) buah kunci mobil, telah ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Saidin dalam putusan perkara tindak pidana lain, sehingga mengenai barang bukti tersebut tidak perlu untuk ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sampan Alias Amaq Adin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, 7 Januari 2021, oleh kami Muhammad Syauqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H., dan Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Muhammad Syauqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H. dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Heri Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya serta dihadiri oleh Arin P. Quarta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serta dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

t.t.d.

Muhammad Syauqi, S.H.

t.t.d.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Heri Supriyadin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)